



## **BUPATI PURWAKARTA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pemakaian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut DPKAD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta
7. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak seperti kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di pungut Retribusi atas setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Objek Retribusi Daerah;

- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- b. Pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
- c. Pemakaian kekayaan Daerah bidang kesehatan untuk masyarakat miskin atau kader kesehatan aktif.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi Jasa Usaha.



**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 6**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah wajib membayar Tarif Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagai berikut ;
  - a. Barang bergerak;
  - b. Barang tidak bergerak; dan
  - c. Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan di laboratorium kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi beban dan atau tanggung jawab peminjam/pemakai.
- (6) Batas waktu bagi peminjaman dan pemakaian barang bergerak dari kekayaan milik daerah, sekurang-kurangnya selama 7 jam dihitung mulai sewa pinjam.
- (7) Penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa gedung hanya dapat digunakan untuk kegiatan lain oleh masyarakat sepanjang tidak sedang digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
- (8) Izin penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa tanah baik untuk tinggal maupun usaha dibatasi waktunya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui pertimbangan Bupati sepanjang tidak akan digunakan peruntukannya bagi kepentingan kegiatan pemerintah daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN**  
**KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan Daerah, diajukan kepada Bupati :
  - a. Untuk Benda Bergerak dan Penggunaan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan melalui OPD terkait; dan
  - b. Untuk Benda Tidak bergerak, melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:
  - a. Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda penduduk (KTP);
  - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
  - c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari, harus sudah mengeluarkan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Tata cara permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA,  
PEMAKAI DAN PEMANFAAAT KEKAYAAN DAERAH**

**Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan atau memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan terhadap kekayaan daerah yang digunakan atau dipakai dan /atau dimanfaatkan kecuali diakibatkan oleh bencana alam atau kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis.
- (2) kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penelitian oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayar secara tunai.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua

Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XV**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA**

**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.  
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 28 Pebruari 2012

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DEDI MULYADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 2**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

**SYARIFUDDIN YUNUS**

**NOMOR** : 2 TAHUN 2012  
**TANGGAL** : 28 Pebruari 2012  
**TENTANG** : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH  
 DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**A. BARANG BERGERAK**

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Rp.	Satuan tarif
<b>1</b>	<b>Alat Pemasat</b>			
	a. Mesin Gilas	10 - 12 Ton	30.000,-	per jam
		8 - 10 Ton	25.000,-	
		6 - 8 Ton	25.000,-	
		2,5 - 6 Ton	16.000,-	
		< 2 ton	10.000,-	
	b. Vibrator	500 Kg	5.000,-	
<b>2</b>	<b>Alat Pengolah Tanah :</b>			
	a. Motor Groder	150 hp	45.000	per jam
		60 hp	30.000	
	b. Buldozer	110-150 hp	125.000	
	c. Welloader	1 M <sup>3</sup> (115 Hp)	50.000	
<b>3</b>	<b>Alat Pengangkut</b>			
	a) Dum Truk	5 Ton	50.000,-	per jam
	b) Dum Truk	3,5 Ton	35.000,-	
	c) Truk	5 Ton	35.000,-	
<b>4</b>	<b>Pemecahan batu :</b>			
	Stone Cruiser T/N		50.000,-	
<b>5</b>	<b>Mesin Pengaduk Beton/Mollen :</b>			
	Pengaduk Beton	0,25 M <sup>3</sup>	15.000,-	
<b>6</b>	<b>Pemeriksaan Konstruksi :</b>			
	<b>Pemeriksaan Bahan LPA da LPB :</b>			

a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	per jenis contoh
b. Test Analisa Saringan		25.000,-	
c. Test Kepipihan		15.000,-	
d. Test Abrasi		30.000,-	
e. After Beng		8.500,-	
f. Pematatan Modified		75.000,-	
g. Test CBR Laboratorium		50.000,-	
h. Test Berat jenis		35.000,-	
i. Test Sand equivalent		35.000,-	
<b>TOTAL</b>		<b>292.500,-</b>	
<b>Pemeriksaan Bahan Tanah :</b>			
a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	per jenis contoh
b. Test After Berg 2 x 8.500		17.000,-	
c. Test Pematatan Standar 1 x 75.000		75.500,-	
d. Test CBR LAB 1 x 50.000		50.000,-	
e. Test Berat Jenis 1 x 35.000		35.000,-	
f. Test lolos Saringan 200 1 x 15.000		15.000,-	
g. Test CBR Laboratorium 1 x 50.000		50.000,-	
<b>TOTAL</b>		<b>261.000,-</b>	
<b>Pemeriksaan Mix Beton :</b>			
a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	per jenis contoh
b. Test Analisa Saringan 2 x 12.500		25.000,-	
c. Test Berat Jenis 2 x 35.500		70.000,-	
d. Test Berat Isi 2 x 10.000		20.000,-	

	e. Test Abrasi 2 x 15.000		30.000,-	
	f. Test Sand Equivalent 2 x 17.500		35.000,-	
	g. Test Kepipihan 2 x 7.500		15.000,-	
	h. Test Lolos Saringan 20 2 x 15.000		30.000,-	
	i. Test Pemberatan Kubus 6 x 5.000		30.000,-	
	<b>Total</b>		<b>274.000,-</b>	
	<b>Pemeriksaan Lainnya :</b>			
	a. Pemeriksaan Lapen batuan		75.000,-	per jenis contoh
	b. Sondir (Test lapisan-Lapisan Tanah)		375.000,-	Per titik
	c. Cover Drile (Pengambilan Contoh)		75.000,-	
	d. Sand Care (Density Test)		25.000,-	
	e. Test Extralisi Aspal		25.000,-	
	f. Test D.C.P (duck core penetration)		25.000,-	
	g. Kekuatan Tekan beton		10.000,-	Per buah
<b>7</b>	<b>Kendaraan Dinas Roda Empat</b>			
	a. Mini Bus Non AC		500.000,-	Per hari
	b. Mini Bus AC		750.000,-	
	c. Bus Non AC Kapasitas 50-60 tempat duduk		2.000.000,-	
	d. Bus AC Kapasitas 50-60 tempat duduk		3.000.000,-	
	e. Bus AC Kapasitas 30-40 tempat duduk		2.500.000,-	
<b>8</b>	<b>Ambulance</b>			
	a. Untuk Jarak sampai dengan 20 km		100.000,-	

	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km		5.000,-	
<b>9</b>	<b>Mobil Pick Up</b>			
	a. Untuk Jarak sampai dengan 20 km		75.000,-	
	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km		5.000,-	
<b>10</b>	<b>Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tanki Kebakaran :</b>			
	a. Swasta komersial		500.000,-	per unit per 12 jam
	b. Swasta non komersial		250.000,-	

## B. BARANG TIDAK BERGERAK

No	Jenis	Tarif Rp.	Satuan tarif
<b>1</b>	<b>Gedung</b>		
	a. Aula Gedung PKK	2.000.000,-	per Hari
	b. Panggung Terbuka Situ Buleud	750.000,-	
	c. Gedung Olah Raga	750.000,-	
	d. Gedung Pemuda/KNPI	500.000,-	
	e. Aula Yudistira Setda	2.000.000,-	
	f. Aula Janaka Setda	1.000.000,-	
	g. Aula Situ Wanayasa	3.000.000,-	
	h. Stadion Purnawarman (Event biasa)	1.000.000,-	
	i. Stadion Purnawarman (Event khusus)	5.000.000,-	
	j. Gedung Sudut Alun-Alun	300.000,-	
	k. Gedung RE Martadinata (perempatan Pemda)	500.000,-	

<b>2</b>	<b>Tanah :</b>		
	a. Untuk Tinggal	5% X HDT X Luas Tanah	per tahun
	b. Untuk Tinggal & Usaha	10 %x HDT x Luas Tanah	
		<b>HDT = <math>\frac{\text{NJOP} + \text{Harga Pasar Tanah}}{2}</math></b>	

### C. JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
<b>I</b>	<b>BIDANG PATOLOGI KLINIK</b>	
	<b>A. HEMATOLOGI</b>	
1	Darah Lengkap (Hb,Leuko,Trombo,Ery,MCV,MCH,MCHC	27,500
2	Darah Rutin (Hb,Leuko,LED)	26,500
3	Hemoglobin	5,000
4	Hitung jumlah sel :	
	a. Leukosit	5,000
	b. Eritrosit	5,000
	c. Trombosit	5,000
	d. Eosinofil	5,000
	e. Retikulosit	5,000
5	Diff Count / Hitung Jenis Sel	7,500
6	Waktu Perdarahan	5,000
7	Waktu Pembekuan	5,000
8	Laju Endap Darah	5,000
9	Golongan Darah ABO	7,500
10	Golongan Darah ABO + Rhesus	13,500
11	Percobaan Pembendungan	5,000
12	Morfologi darah	25,000
13	Resistensi Osmotik	18,000

	<b>B.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	
		<b>URINE</b>	
	1	Urine Lengkap	18,000
	2	Protein Bence Jones	4,500
	3	Reduksi	4,500
	4	Analisa Batu	24,000
	5	Urine Esbach	12,000
	6	Creatine Clearence	27,500
		<b>FESES</b>	
	1	Feses Rutine (makroskopis,Mikroskopis)	11,000
	2	Darah Samar	11,000
	3	Sisa Pencernaan (Protein,Karbohidrat,Lemak)	11,000
		<b>KIMIA DARAH</b>	
	1	Protein Total	18,000
	2	Albumin	18,000
	3	Globulin	18,000
	4	Bilirubin Total	20,000
	5	Bilirubin Direk/Indirek	20,000
	6	ALT/ GOT	18,000
	7	AST / GPT	18,000
	8	Alkali Fosfatase	25,000
	9.	Gamma GT	25.000
	10	Urea / Urea N / BUN	18,000
	11	Cretinin	18,000
	12	Asam Urat	18,000
	13	Cholesterol	20,000
	14	Trigliserida	20,000
	15	High Density Lipoprotein / HDL	18,000
	16	Low Density Lipoprotein / LDL	18,000
	17	Laktat Dehidrogenase / LDH	22,500
	18	Kalsium	22,500
	19	Natrium	22,500
	20	Kalium	22,500

	21	Chlorida	22,500
<b>II</b>	<b>BIDANG MIKROBIOLOGI</b>		
	<b>A</b>	<b>Kategori Sederhana / Mikroskopik</b>	
	<b>1</b>	<b>Parasit / Jamur / Kepang</b>	
		a. Mikrofilaria	12,000
		b. Sarcoptes Scabies	12,000
		c. Trichomonas	12,000
		d. Telur cacing / Amuba	12,000
		e. Plasmodium / Malaria	12,000
		f. Scistosoma	12,000
		g. Candida / Yeast	12,000
		h. Jamur	12,000
	<b>2</b>	<b>Bakteri</b>	
		a. Corinebacterium Diphtheriae	12,000
		b. Mycobacterium Tuberculosa / BTA	12,000
		c. Mycobacterium Leprae	12,000
		d. Neisseria Gonorrhoe	12,000
		e. Bacillus Antraxis	12,000
	<b>B</b>	<b>Kategori Sedang / Biakan</b>	
	1	Streptococcus Spp	35,000
	2	Staphylococcus Spp	35,000
	3	Enterobacter	35,000
	4	Enterococcus	35,000
	5	Eschericia Coli	35,000
	6	Bacillius spp	35,000
	7	Klebsiella Spp	35,000
	8	Shigella Spp	35,000
	9	Vibrio NAG	49,500
	10	Vibrio Cholera	49,500
	11	Vibrio Parahemoliticus	49,500
	12	Neisseria Gonorrhoe	49,500
	13	Neisseria Meningitidis	49,500



	14	Clostridium Spp	35,000
	15	Corinebacterium Spp	35,000
	16	Pseudomonas Spp	35,000
	17	Resistensi Test / Uji Kepekaan	53,000
	18	Hitung angka kuman	35,000
	19	Hitung Angka Kapang	35,000
	20	MPN Coliform	35,000
	21	MPN E. Coli / Coli Tinja	35,000
	22	Jamur / Sel Ragi / Yeast	45,000
<b>III</b>	<b>BIDANG KIMIA LINGKUNGAN</b>		
	<b>( AIR, UDARA, MAKANAN-MINUMAN)</b>		
	<b>A</b>	<b>Katagori Sederhana</b>	
	1	Bau	2,500
	2	Rasa	2,500
	3	Suhu	2,500
	4	Warna	2,500
	5	Kejernihan / Kekeruhan	2,500
	6	Benda terapung	2,500
	7	Zat terendap	3,500
	<b>B</b>	<b>Katagori Sedang</b>	
	1	Derajat keasaman / pH	3,500
	2	Oksigen Terlarut / DO	8,500
	3	Daya Hantar Listrik	8,500
	4	Kebasaan / Alkalinity	8,500
	5	Keasaman / Asidity	8,500
	6	Khlor bebas	8,500
	7	Timbal / Pb ( Reaksi )	5,000
	8	Asam Borat / Garamnya ( Reaksi )	5,000
	9	Arsen / As ( Reaksi )	5,000
	10	Kadmium / Cd ( Reaksi )	5,000
	11	Raksa / Hg ( Reaksi )	5,000
	12	Tembaga / Cu ( Reaksi )	5,000

13	Klorida / Cl ( Reaksi )	5,000
14	Salinitas	5,000
15	Zat Padat Terlarut ( TDS )	5,000
16	CO2 Agresif	8,750
17	CO2 Udara	8,750
18	O2 Terabsorpsi	8,750
19	Zat Tersuspensi	5,000
20	Zat yang Teroksidasi KMNO4	8,750
21	Amonia Bebas	8,750
22	Sulfat / SO4 ( Spektrofotometri )	17,500
23	Fluorida	17,500
24	Nitrit	17,500
25	Nitrat	17,500
26	Besi / Fe	17,500
27	Alumunium	17,500
28	Krom Valensi 6	24,500
29	Krom Total	24,500
30	Chlorida / Cl	17,500
31	Mangan / Mn	17,500
32	Seng / Zn	17,500
33	Sianida / CN Kualitatip	17,500
34	Sianida / CN (Titrimetri)	17,500
35	Timbal / Pb ( Reaksi )	30,000
36	Arsen / As ( Reaksi )	30,000
37	Barium /Ba	17,500
38	Perak / Ag	43,500
39	Kadmium / Cd ( Reaksi )	43,500
40	Raksa / Hg	43,500
41	Cobalt	17,500
42	CO / Carbon Monoksida	17,500
43	Tembaga / Cu	17,500
44	BOD	11,000
45	COD	17,500

46	Kesadahan	17,500
47	Sisa Chlor	8,750
48	Fosfat	8,750
49	Natrium / Na	17,500
50	Ammonia	17,500
51	Nikel/ Ni	25,000
52	Detergent / Uji Biru Metilen	35,000
53	Zat Organik / Angka Permanganat	13,500
54	Nitrogen / Nox ( Udara )	17,500
55	SOx ( Udara )	17,500
56	Amonia ( Udara )	21,000
57	Hidrogen Sulfida ( Udara )	21,000
58	Partikulat debu dalam udara (Grafimetri)	35,000
59	Asam Borat dan Garamnya	35,000
60	Asam Salisilat	35,000
61	Siklamat	35,000
62	Sorbitol	35,000
63	Asam Benzoat, Zat Pengawet	35,000
64	Sakarin, Zat Pemanis	35,000
65	Formalin	35,000
66	Minyak dan Lemak	19,000
67	Test ketengikan	55,000
68	Zat Warna ( Per 1 zat warna )	17,500
69	Kimia Singkat (pH,As,CN,Logam Berat,Nitrit)	82,500
70	Kadar Abu	27,500
71	Kadar Air	27,500
72	Penol	25,500
<b>C</b>	<b>Kategori Canggih</b>	
1	Alumunium / Al ( SSA )	60,000
2	Arsen / As ( SSA )	60,000
3	Besi / Fe ( SSA )	60,000
4	Barium / Ba ( SSA )	60,000
5	Kadmium / Cd ( SSA )	60,000

	6	Kalium / K ( SSA )	60,000
	7	Kalsium / Ca ( SSA )	60,000
	8	Kromium / Cr ( SSA )	60,000
	9	Kobalt / Co ( SSA )	60,000
	10	Litium / Li ( SSA )	60,000
	11	Magnesium / Mg ( SSA )	60,000
	12	Mangan / Mn ( SSA )	60,000
	13	Natrium / Na ( SSA )	60,000
	14	Nikel/Ni (SSA)	60,000
	15	Perak / Ag ( SSA )	60,000
	16	Raksa / Hg ( SSA )	60,000
	17	Selenium / Se ( SSA )	60,000
	18	Seng / Zn ( SSA )	60,000
	19	Silikat / Si ( SSA )	60,000
	20	Timbal / Pb ( SSA )	60,000
	21	Tembaga / Cu ( SSA )	55,000
<b>IV</b>	<b>BIDANG IMUNOSEROLOGI</b>		
		Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	150,000
		<b>Hepatitis</b>	
	1	HBsAg Rapid Test	27,500
	2	HBsAg / ELFA	55,000
	3	Anti HBs Titer	71,500
	4	HBeAg Rapid	52,000
	5	HBeAg / ELFA	154,000
	6	Anti Hbe	154,000
	7	HBc IgM / ELFA	148,500
	8	Anti HBc Total II / ELFA	93,500
	9	HAV IgM / ELFA	170,500
	10	Anti HCV / Rapid Test	35,500
	11	Anti HCV Total / MEIA	126,500
		<b>HIV</b>	
	1	Anti HIV Skrining / Rapid Test	55,000

2	Anti HIV Skrining / MEIA	77,000
3	Anti HIV Skrining / ELFA	77,000
4	Test HIV konfirmasi	77,000
	<b>TORCH</b>	
1	Toxo IgG II ELFA	99,000
2	Toxo IgM / ELFA	99,000
3	Toxo IgG Avidity / ELFA	170,500
4	Rubella IgG II / ELFA	99,000
5	Rubella IgM / ELFA	121,000
6	CMV IgG / ELFA	99,000
7	CMV IgM / ELFA	121,000
8	CMV IgG Avidity / ELFA	55,000
9	Herpes - 1 IgG Mikroelisa	99,000
10	Herpes - 2 IgG /Mikroelisa	99,000
11	Herpes IgM / Mikroelisa	99,000
	<b>Demam Berdarah</b>	
1	DHF Titer / HI	38,500
2	Dengue IgG / IgM / Rapid Test	170,500
3	Dengue IgG / Rapid Test	88,000
4	Dengue IgM / Rapid Test	99,000
5	Dengue Antigen	170,500
	<b>Hormon</b>	
1	Test kehamilan ( rapid )	17,500
2	TSH / ELFA	93,500
3	T3 / ELFA	93,500
4	T4 / ELFA	112,500
	<b>Penyakit Infeksi</b>	
1	ASO/ASTO/Aglutinas	26,000
2	ASO/ASTO Titer /Aglutinas	89,000
3	CRP/Aglutinas	22,000
4	CRP Titer / Aglutinas	66,000
5	Hs CRP	77,000
6	Widal / Aglutinas	42,000

7	Salmonella typhi IgG Rapid Test	60,500
8	Salmonella typhi IgM Rapid Test	60,500
9	Anti TB IgG / Rapid Test	46,500
10	Varicella Zoster IgG / IFA	126,500
11	Chikungunya IgG / IFA	176,000
12	Syphylis / Rapid Test	33,000
13	RPR / VDRL / Aglutinasi	18,000
14	TPHA / IHA	26,000
15	TPHA Titer / IHA	132,000
	<b>Imunologi Lain</b>	
1	ANA	121,000
2	ds DNA	121,000
3	RF / Aglutinasi	22,000
4	RF Titer Aglutinasi	66,000
5	IgE Total / ELFA	121,000
6	Test LE	41,000
7	Mycobacterium tbc antibodi	66,000
	<b>Pemeriksaan Paket</b>	
1	Air Minum	280,000
2	Air Bersih	200,000
3	Air Limbah	450,000
4	Air Kolam Renang	115,000
5	Makanan Umum	60,000
6	Ikan	150,000
7	Daging dan Telur	100,000
8	Keracunan	250,000
9	Usap alat /Usap tangan	60,000
10	Usap Dubur	120,000

**BUPATI PURWAKARTA,  
Ttd.**

**DEDI MULYADI**